

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Industri perbankan merupakan salah satu aspek penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dikarenakan semakin berkembang industri perbankan maka akan semakin baik pula pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Saat ini ada dua jenis bank di Indonesia, yaitu bank yang beroperasi secara umum yang disebut bank konvensional dan bank yang beroperasi menurut prinsip syariah yang disebut bank syariah. Bank Syariah muncul di Indonesia pada tahun 1990-an, hal ini ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat di Indonesia. Manajemen operasional bank konvensional maupun bank Syariah memiliki perbedaan. Jika bank konvensional cenderung umum, maka bank Syariah lebih mengedepankan prinsip-prinsip Syariah. Maksudnya bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan Syariah Islam berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Industri perbankan Syariah kemudian memiliki landasan hukum yang memadai dengan diterbitkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Terbitnya UU Perbankan Syariah ini memiliki dampak positif terhadap aspek kepatuhan Syariah, iklim investasi dan kepastian usaha, serta perlindungan konsumen dan stabilitas sektor perbankan (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2020). Perbankan Syariah Indonesia yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia

Indikator Perbankan	2016	2017	2018	2019	2020
BUS					
Jumlah Institusi	13	13	14	14	14
Jumlah kantor	1869	1825	1875	1991	2034
UUS					
Jumlah Institusi	21	21	20	20	20
Jumlah kantor	332	344	354	381	392
BPRS					
Jumlah Institusi	166	167	167	164	163
Jumlah kantor	453	441	495	617	627

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021

Bank Syariah berperan sebagai intermediasi lembaga keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Sebagai lembaga perantara dalam proses intermediasi ini, perbankan sangat penting dalam memastikan bahwa uang publik dimobilisasi berfungsi sebagai salah satu sumber pembiayaan utama bagi sektor bisnis, baik untuk investasi maupun produksi, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Dana yang dihimpun dari masyarakat disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Penyaluran dana dilakukan oleh pihak bank Syariah melalui pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual-beli terdiri dari *murabahah*, *istishna* dan *salam*. Prinsip bagi hasil terdiri dari *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip pendapatan sewa (*ujroh*) terdiri dari *ijarah* dan akad pelengkap terdiri dari *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, *sharf* (Puteri et al., 2014).



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021


Gambar 1.1
Perkembangan Aset Perbankan Syariah

Pada penelitian ini akan difokuskan pada Bank Umum Syariah. Kondisi keuangan Bank Umum Syariah terus menunjukkan pertumbuhan positif setiap tahunnya. Perkembangan yang terjadi membentuk kondisi ketahanan perbankan Syariah semakin solid. Hal ini tercermin dari rasio CAR Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 105 bps (yoy) menjadi 21,64%. Sementara itu, fungsi intermediasi perbankan syariah berjalan dengan baik. Pembiayaan yang diberikan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) masing-masing tumbuh positif sebesar 8,08% (yoy) dan 11,98% (yoy), sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode tersebut sebesar 13,11% (yoy). Total Aset, PYD, dan DPK perbankan syariah masing-masing mencapai Rp608,90 triliun, Rp394,63 triliun, dan Rp475,80 triliun pada akhir tahun 2020 (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Disamping itu, perkembangan perbankan Syariah tersebut berimplikasi pada tantangan yang harus dihadapinya, dimana tantangan terbesar yaitu untuk mempertahankan citra dan nama baik di mata nasabah agar tetap menjaga kepercayaan serta loyalitas nasabah kepada bank Syariah (Munifatussa'idah,

2021). Tingkat kinerja keuangan bank dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut karena masyarakat akan cenderung memilih bank yang memiliki kredibilitas dan tingkat keuntungan yang besar untuk mempercayakan dananya (Astutik, 2015). Hal tersebut tentu akan mendorong Bank Syariah untuk menjaga kinerjanya, baik dalam pengelolaan maupun kinerja keuangan. Kualitas dan tingkat kinerja keuangan bank Syariah menggambarkan bagaimana kegiatan usaha dan operasional bank tersebut optimal (M. Anwar et al., 2020). Informasi tentang kinerja keuangan perusahaan berguna salah satunya untuk menetapkan kebijakan selanjutnya yang akan diambil oleh pihak manajemen.

Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai dan menentukan kondisi keuangan suatu perusahaan yaitu kinerja keuangan, yang dapat diukur dengan rasio profitabilitas. Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kapabilitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan membandingkan total laba bersih yang diterima oleh bank dengan total aset yang dimiliki (Prayogo & Eka Yudiana, 2022). Pengukuran kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan dengan rasio profitabilitas yang diantaranya *Gross Profit Margin (GPM)*, *Operating Profit Margin (OPM)*, *Net Profit Margin (NPM)*, *Return on Equity (ROE)*, dan *Return on Assets (ROA)*. Dalam penelitian ini menggunakan *Return On Assets (ROA)* sebagai alat ukur profitabilitas. ROA dapat menunjukkan efisiensi dari aset yang digunakan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin baik pula kinerja suatu perusahaan (Safitri, 2020).



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021

Gambar 1.2
Perkembangan Return On Asset Perbankan Syariah

Dalam praktiknya perkembangan Bank Umum Syariah, pertumbuhan kinerja keuangan tidak selalu tumbuh dengan apa yang diharapkan, Bank Umum Syariah (BUS) mengalami pertumbuhan yang tidak menentu. Rentabilitas BUS-UUS terdampak oleh perlambatan pembiayaan, tercermin dari rasio ROA pada 2020 sebesar 1,54% turun dari tahun sebelumnya 1,83% (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Berdasarkan adanya penurunan rasio ROA yang terjadi, Bank Umum Syariah perlu untuk meningkatkan strategi yang dijalankan. Para *stakeholder* sangat mengharapkan kepada manajemen perusahaan untuk untuk memperoleh, mengelola, mempertahankan sumber daya, dan mampu menciptakan *value added* perusahaan dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan (Kusumawati, 2021). Pengukuran kinerja pada perbankan Syariah tidak layak berlandaskan indikator keuangan saja, namun juga dibutuhkan pengukuran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Asrori (2014) menyebutkan bahwa ada dua isu utama terkait kelemahan *corporate governance* di perbankan syariah. Salah satunya menyangkut kepatuhan Syariah, di mana manajemen bank Syariah tidak dapat menjamin kepatuhan Syariah untuk semua produk dan layanan perbankan yang ditawarkan. Rendahnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dan tata kelola yang baik pada Bank Umum Syariah bisa dilihat dari masih banyaknya terjadi kecurangan/*fraud* pada operasional bank itu sendiri (Lestari, 2020). Riba adalah salah satu faktor yang berkontribusi terhadap krisis keuangan saat ini, tetapi karena bank-bank Syariah melarang penggunaannya, mereka kebal terhadap krisis. Menurut sebuah penelitian oleh *International Financial Services*, London berjudul "*Islamic Finance 2009*," lembaga keuangan Islam belum terkena dampak parah dari krisis keuangan seperti yang dialami oleh bank-bank konvensional. Dikarenakan lembaga-lembaga ini telah diarahkan mematuhi syariat Islam untuk membatasi barang-barang penyebab krisis (Tarmizi, 2018). Kepatuhan Syariah penting sebagai pembeda bagi bank Syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip Syariah dengan perusahaan pada umumnya dalam orientasi peningkatan kinerja perbankan (Dewanata, 2016). Penerapan prinsip syariah (*shariah compliance*) tidak terlepas dari sejarah awal perkembangan perbankan syariah yaitu karena adanya kesadaran masyarakat muslim yang berkomitmen terhadap semua aktivitas keuangan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, memastikan kepatuhan syariah oleh semua bank syariah sangat penting dalam perbankan syariah (Nurjannah et al., 2020).

Bank syariah memiliki tanggung jawab tidak hanya terbatas dalam memenuhi kebutuhan keuangan dari pihak yang berkepentingan, namun masyarakat juga perlu diberi kepastian bahwa seluruh aktivitas operasional yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kesadaran terhadap pengukuran kinerja keuangan bank syariah yang menghasilkan alat ukur kinerja yang sesuai dan lebih komprehensif. (Hameed et al., 2004) merumuskan sebuah alternatif pengukuran kinerja keuangan untuk perbankan syariah, yaitu dengan menggunakan *Islamicity Performance Index*. Indeks ini digunakan untuk mengetahui apakah kinerja keuangan perbankan syariah telah melaksanakan kepatuhan syariah yang telah ditetapkan. Ada tujuh indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas metode *Islamicity Performance Index* yaitu *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitable Distribution Ratio*, *Director-Employees Welfare Ratio*, *Islamic Investment Vs Non-Islamic Investment*, *Islamic Income Vs Nonislamic Income*, dan *AAOIFI index*. Dalam penelitian ini menggunakan tiga indikator untuk mengukur *sharia compliance* yaitu *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Zakat Performance Ratio* (ZPR), dan *Islamic Income Ratio* (IsIR).

Inti utama dari Perbankan Syariah adalah bagi hasil. Hal ini penting untuk tolok ukur sejauh mana bank syariah berhasil meraih tujuan dari eksistensi mereka. *Profit Sharing Ratio* (Rasio bagi hasil) merupakan rasio yang digunakan dengan mengukur tingkat profit sharing/bagi hasil dari bank syariah. Komponen yang digunakan dalam menghitung rasio ini yaitu mudharabah, musyarakah dan total pembiayaan yang disalurkan. Jika *Profit Sharing Ratio* meningkat disertai dengan pembiayaan yang lancar maka hal itu dapat meningkatkan kinerja perbankan

Syariah dalam menghasilkan profitabilitas. Namun sebaliknya jika profit sharing meningkat tidak disertai dengan pembiayaan yang tidak lancar akan berpengaruh terhadap penurunan kinerja perbankan Syariah.

Zakat merupakan salah satu dari perintah-perintah di dalam Islam. Oleh karena itu, perbankan syariah wajib hukumnya untuk menyalurkan zakat mengingat zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat yang dibayarkan oleh bank syariah merupakan indikator yang digunakan untuk menggantikan kinerja konvensional yaitu *Earning Per Share* (EPS). Kekayaan bank harus didasarkan pada kekayaan bersih (*net asset*) daripada *net profit* yang telah ditentukan oleh metode konvensional (Amelia, 2020). Dalam rasio penyaluran zakat, ketika semakin tinggi atau meningkatnya jumlah kekayaan yang dimiliki oleh suatu bank syariah maka zakat yang dikeluarkan juga ikut meningkat. Sehingga dengan adanya peningkatan kekayaan tersebut pada bank syariah juga akan mempengaruhi kinerja dari profitabilitas bank syariah itu sendiri.

Dalam hukum syariah melarang adanya transaksi termasuk riba, gharar, perjudian, dan kegiatan ilegal lainnya dengan tetap mendukung transaksi halal. *Islamic Income vs Non-Islamic Income* bertujuan untuk pendapatan yang sumbernya dari pendapatan halal. Maka dengan demikian semakin tinggi pendapatan halal maka semakin tinggi bank Syariah mendapatkan profit yang halal. Selain itu pun bank Syariah dapat menjaga komitmennya dengan para nasabah terkait prinsip Syariah.

Industri perbankan terutama pada perbankan Syariah sangat diperlukan pengelolaan sistem secara benar dan tepat. Dengan dilakukannya pengelolaan

secara baik maka akan menarik minat masyarakat untuk melakukan transaksi dan dapat meningkatkan kepercayaan. Untuk melaksanakan pengelolaan secara baik, dapat diterapkan salah satunya adalah sistem *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* merupakan suatu tata kelola perusahaan yang baik yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), tanggungjawab (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) (Safitri, 2020). *Good Corporate Governance* berorientasi pada kinerja keuangan yang baik karena mengurangi risiko internal dan meningkatkan ketahanan perusahaan (Abdallah & Bahloul, 2021). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Islamic Corporate Governance* yang secara umum merupakan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip Islam. Adapun beberapa penelitian mengenai *Islamic Corporate Governance* yaitu penelitian dari Aslam & Haron, (2020) *Islamic Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank Syariah karena tata kelola yang efektif akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan bank Syariah. Namun dalam penelitian (Ajili & Bouri, 2018) tentang perbankan Syariah di Arab Saudi menyatakan bahwa tata kelola perusahaan dengan prinsip Syariah rendah, dan tidak dapat meningkatkan kinerja keuangan perbankan Syariah. Selanjutnya dengan hasil penelitian Budiman (2017) yang menyimpulkan bahwa *Islamic Corporate Governance* tidak mempengaruhi kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia dan Indra Siswanti dalam (Lestari, 2020) bahwa penerapan GCG yang baik tidak menjamin bisa meningkatkan kinerja suatu bank.

Setiap perusahaan harus berorientasi untuk memaksimalkan keuntungannya dan juga mendapatkan legalisasi sosial dari lingkungan dan masyarakat sekitar. Dengan adanya *Corporate Social Responsibility* (CSR), perusahaan dituntut untuk meningkatkan perhatiannya dalam menjaga lingkungan sekitar, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan kualitas hidup masyarakat (Nasution et al., 2019) Saat ini, konsep CSR telah merambah tidak hanya ekonomi tradisional, tetapi juga ekonomi Islam. Masalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) saat ini berkaitan erat dengan operasi bisnis perusahaan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa praktik pengungkapan CSR berkembang pesat di Indonesia sebagai hasil dari kehadiran banyak perusahaan multinasional di sana (Nasution et al., 2019). Dengan demikian, perlu untuk memberi tahu pemegang saham dan pihak berkepentingan lainnya tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Anggraini (2006) dalam (Yulianingtyas, 2018) menyatakan Perusahaan dituntut untuk memberikan pelaporan yang transparan, organisasi yang bertanggung jawab, dan tata kelola perusahaan yang sehat; dengan demikian, mereka juga harus memberikan informasi tentang tanggung jawab sosial mereka.

Sebuah CSR yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam disebut *Islamic Social Reporting* (ISR) (Musibah & Alfattani, 2014) dalam (Kasih & Dewi, 2021). Dalam Islam, istilah CSR sangat erat kaitannya dengan perusahaan yang beroperasi menurut konsep syariah (Hartawati et al., 2018). Islam telah mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan Allah SWT, sesama manusia dan lingkungan alamnya. Manusia bertanggung jawab untuk memelihara atas semua ciptaan Allah SWT sebagai kekhalifahan di bumi sesuai dengan Al-Quran Surah Al-A'raf ayat

74. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak cendekiawan Islam mulai beralih ke konsep pelaporan Syariah untuk mempromosikan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan nilai-nilai Islam (Kurniawati & Yaya, 2017). Konsep Syariah dalam Islam berisi pedoman yang tidak boleh disalahgunakan dan dilarang untuk digunakan dengan mengorbankan kepentingan orang lain (Puspawati et al., 2020). Karenanya diperlukan sebuah kerangka pelaporan sosial yang berdasarkan prinsip Syariah dalam mengembangkan *Islamic Social Reporting* untuk mencapai tujuan akuntabilitas dan transparansi. Penelitian yang dilakukan oleh Rahma & Bukair (2015) menjelaskan bahwa adanya pengaruh penelitian ICG pada kinerja keuangan perbankan Syariah. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Harahap et al. (2017) menunjukkan bahwa ISR juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Berbanding terbalik dengan Penelitian yang dilakukan oleh Abi Rafdi Arsyi (2015) menyatakan bahwa *Islamic Social Reporting* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Ukuran bank (Size) merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran bank sangat menentukan keinginan nasabah untuk menyimpan uang yang mereka miliki di bank syariah. Semakin besar ukuran suatu bank, maka masyarakat akan cenderung memilih untuk menyimpan uangnya di bank tersebut karena masyarakat berpikir akan merasa aman menyimpan dananya disana. Aset perbankan syariah terus menunjukkan kenaikan pertumbuhan yang signifikan. Pada penelitian (Yuniari & Badjra, 2019) menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif pada profitabilitas atau ROA.

Umur Bank juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Lamanya bank beroperasi akan memperkuat eksistensi dari bank dan membuktikan bahwa telah berpengalaman dalam melewati berbagai macam permasalahan, sehingga bank dapat menikmati kinerja yang unggul. Perusahaan yang telah lama beroperasi memiliki peluang yang besar dalam meningkatkan kinerja dan mampu mengimplementasikan strategi dengan baik, dengan demikian bank yang berumur lama cenderung memiliki kinerja yang semakin baik. Berdasarkan penelitian (Kinesti et al., 2020) menyatakan bahwa ukuran bank mempunyai pengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).

Keberhasilan bank juga terlihat dalam rasio perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Rasio BOPO digunakan untuk melihat tingkat efisiensi bank dalam mengelola kegiatan operasional. Semakin kecil nilai BOPO, maka bank akan lebih efisien dan mendapatkan laba yang lebih besar. Apabila rasio BOPO meningkat, jika tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan operasional maka akan mengakibatkan penurunan laba sebelum pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (U. Khasanah et al., 2022) yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat penelitian-penelitian yang telah dilakukan menunjukkan beberapa hasil yang tidak konsisten dan pengujian lebih lanjut diperlukan untuk menentukan konsistensi hasil ketika diterapkan pada kondisi lingkungan yang berbeda. Selain itu, peneliti ingin mengetahui apakah kepatuhan Syariah, tata kelola perusahaan, dan tanggung jawab sosial yang

berlandaskan Islam sebagaimana diatur oleh bank syariah di Indonesia mempengaruhi kinerja keuangan bank. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH SHARIA COMPLIANCE, ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE, DAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING TERHADAP FINANCIAL PERFORMANCE PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2016 - 2020”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Apakah pengaruh *Sharia Compliance* yang diwakili (*Profit Sharing Ratio (PSR)*, *Zakat Performance Ratio (ZPR)* dan *Islamic Income Ratio (IsIR)*) terhadap *Financial Performance* pada Bank Umum Syariah Tahun 2016 - 2020?
2. Apakah pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Financial Performance* pada Bank Umum Syariah Tahun 2016 - 2020?
3. Apakah pengaruh *Islamic Social Reporting* terhadap *Financial Performance* pada Bank Umum Syariah Tahun 2016 - 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Sharia Compliance* yang diwakili (*Profit Sharing Ratio (PSR)*, *Zakat Performance Ratio (ZPR)* dan *Islamic Income Ratio (IsIR)*)


terhadap *Financial Performance* pada Bank Umum Syariah Tahun 2016 - 2020

2. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Financial Performance* pada Bank Umum Syariah Tahun 2016 - 2020
3. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Social Reporting* terhadap *Financial Performance* pada Bank Umum Syariah Tahun 2016 - 2020

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini yang diharapkan adalah sebagai berikut;

1. Bagi Akademisi
 - a. Memberikan pengetahuan tentang kinerja keuangan Bank Syariah.
 - b. Memberikan informasi sebagai referensi penelitian berkaitan dengan *Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, dan Islamic Social Reporting* serta *Financial Performance*.
 - c. Memberikan informasi untuk dipertimbangkan dalam penulisan selanjutnya.
2. Bagi Praktisi
 - a. Memberikan analisis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi laporan keuangan bank syariah
 - b. Memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan operasional perbankan Syariah.



1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup dari penelitian diantaranya;

1. Meneliti pengaruh *Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, dan Islamic Social Reporting* terhadap *Financial Performance*.
2. Yang menjadi objek penelitian adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016 – 2020.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian yang dilakukan penulis terdiri dari bab-bab yang telah tergabung dalam bentuk sistematika penulisan yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Bab ini berisikan tinjauan pustaka tentang teori-teori dan konsep-konsep yang dapat memperkuat penelitian ini. Pada bab ini juga akan dibahas mengenai penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis yang akan digunakan, serta model kerangka konseptual yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam tahap pengolahan data.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini yang dibahas adalah mengenai Desain Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Sumber dan Metode Pengumpulan Data,

Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel, Instrumen Penelitian, Teknik Analisis Data, Pengujian Hipotesis.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai data dan hasil penelitian pengaruh *Sharia Compliance, Islamic Corporate Governance, dan Islamic Social Reporting* terhadap *Financial Performance*.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan, implikasi dari hasil penelitian, dan keterbatasan penelitian serta saran yang diberikan.

